



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;Salinan

## P U T U S A N

Nomor / Pdt.G / 2012 / PA.PAL

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai**

**Talak** antara pihak-pihak :

**Pemohon** Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan PLTA. Pekerjaan Swasta

(dagang) bertempat tinggal di , Kota Palu, selanjutnya

disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

#### M E L A W A N

**Termohon** umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Wiraswasta

(dagang), bertempat tinggal di , Kota Palu, selanjutnya

disebut sebagai “**TERMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 Februari 2012, di bawah Register Perkara Nomor / Pdt.G/2012/PA. PAL. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tertanggal 18 Juli 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kartini No 55 Selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak 2 bulan setelah menikah penyebabnya karena jika marah, Termohon tiba-tiba diam, tidak mau menegur sapa Pemohon, Termohon hanya mengatakan agar Pemohon introspeksi diri tanpa mengatakan apa sebab kediamannya ;
4. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sudah 3 kali menginap di rumah dan saat ini Pemohon sudah 3 hari tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon untuk yang ke empat kalinya ;
- . Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan sudah beberapa kali pihak keluarga selalu berupaya merukunkan namun tidak berhasil sehingga Pemohon berfikir bahwa perceraian adalah jalan terbaik ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### P R I M A I R :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;  
-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;  
-----

### S U B S I D A I R :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan secara bersamaan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P) ;

## II BUKTI SAKSI :

1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman Pemohon ; - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2011 ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di jalan Kartini dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan ; - -
- Bahwa penyebabnya karena Termohon jika marah hanya diam saja tidak mau tegur sapa pada Pemohon tanpa diketahui persoalannya ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 bulan lamanya Pemohon yang pergi turun dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah ada hubungan lagi ( sudah putus)
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil ; -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2 **Saksi** , di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2011;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikarunai anak ; -
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebabnya karena Termohon kalau marah hanya diam saja, tidak menegur Pemohon tanpa di ketahui permasalahannya ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan Pemohon pergi tinggalkan rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak ada hubungan lagi ;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; --

## **TENTANG HUKUMNYA -**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan Termohon bertempat domisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil kali ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma No 1 tahun 2008 tidak dilakukan karena meskipun Pemohon dan Termohon pernah menghadiri persidangan namun keduanya tidak pernah secara bersamaan hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagaimana telah dimuatkan didalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon maka berdasarkan pasal 309 R. Bg kesaksian saksi diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 bulan sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggalkan rumah orang tua Termohon sebabnya karena Termohon setiap

kali marah hanya diam saja tidak mau tegur sapa sama Pemohon ;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;-
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 2 bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah tersebut hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai isteri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;--

----- Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bahtin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim didalam persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon sesungguhnya telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana dipertimbangkan diatas yang tidak lain adalah fakta yang terungkap di persidangan cukup menjadi bukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permasalahan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima dan dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **Dua puluh enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Tiga** Bulan **Jumadil Ula** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh **A z i s, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

HAHIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. Abd. Rahim T**  
**S.Ag.,MH**

**H, Harsono Ali Ibrahim,**

PANITERA PENGGANTI

**A z i s, SH.**

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 80.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**Nomor 0430/Pdt.G/2011/PA.Pal**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;-----

**Dewi Lumaryati Gontha Binti Alfred Gontha**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Palupi Blok F 19, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;-

**M E L A W A N**

**Anjar Asmara Bin E. A Hamid**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di BTN Palupi Blok F 19, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 09 September 2011 dibawah register perkara Nomor 430/Pdt.G/2011/PA.Pal,

telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sungai Raya Pontianak Kalimantan Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/05/VIII/2003 tanggal 28 Juli 2003) ;----
- 2 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama 8 bulan. Namun setelah itu, Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kota Jakarta, kemudian pada tahun 2004, Penggugat pindah ke Kota Palu, alamat yang terakhir di ketahui Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Gg. Hidayah No 7 Kecamatan Sei Raya Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat dan sampai saat ini Penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia ; -----
- 3 Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
Tarrasiva Joice Umur 7 tahun ;-----
- 4 Bahwa sejak bulan Nopember 2003 (hanya 4 bulan setelah menikah) Tergugat dan Penggugat berselisih paham di karenakan Tergugat sering berlaku kasar dan menyebabkan Penggugat di pukuli hampir seluruh badan dan hampir setiap hari Tergugat melakukan hal yang sama tanpa alasan, bahkan saat Penggugat masih dalam keadaan hamil, Tergugat pernah mendorong Penggugat dari atas lantai dua di rumah Penggugat. akhirnya pada bulan Februari 2004 Penggugat melarikan diri dari rumah membawa anak pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jakarta karena tidak tahan lagi terhadap kelakuan Tergugat yang selalu memukuli Penggugat, dan pada saat Penggugat berada di Jakarta, Tergugat pernah telepon Penggugat, tapi tidak pernah mendatangi Penggugat. Dan saat Penggugat pindah ke Kota Palu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi sampai saat ini ;-----

5 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat ingin memperjelas status Penggugat yang telah 7 tahun meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar berita, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian ;-----

6 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak megutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa usaha penasehatan tidak berhasil, dan upaya mediasi pun tidak layak di laksanakan karena salah satu pihak Tergugat tidak hadir maka selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/05/VIII/2003 tanggal 01 Agustud 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di sesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti

P) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;-----

I **Deni bin Haryono**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi ;

-----

- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2003 suaminya bernama **Anjar Asmara** di gugat cerai oleh Penggugat ;-----

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai tahun 2004 dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 7 tahun lamanya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berlaku kasar dan memukul Penggugat bahkan ketika Penggugat hamil Tergugat mendorong Penggugat di lantai dua di rumah Penggugat ;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada saling berhubungan/komunikasi lagi dan Tergugat sampai sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggal keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;

-----

- Bahwa upaya mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan tetapi sampai sekarang tidak di temukan baik orangnya maupun alamat tempat tinggalnya ;

-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hari Azis, Sos Bin E. Dang Pawara, dibawah sumpahnya telah menerangkan

hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena Penggugat teman dekat saksi ;

-----

- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2003, suaminya bernama **Anjar Asmara** sedang di gugat cerai oleh Penggugat ;-----

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai tahun 2004 dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;-----

- Bahwa mereka telah pisah rumah selama 7 tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat bahkan pernah mendorong Penggugat di lantai dua di rumah Penggugat ;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berhubungan lagi dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;-----

- Bahwa sudah diupayakan mencari Tergugat tetapi tidak di temukan termasuk tempat tinggalnya ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik cerai saja ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

---- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 1 orang anak kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat bahkan pernah mendorong Penggugat ketika sedang hamil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulih untuk di rukunkan kembali sebagai suami isteri ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat dirukunkan akibat perselisihan terus menerus maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah sehingga dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup terpenuhi secara fakta ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap mereka dan anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain sughro sebagaimana tersebut dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ( Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ; -----

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## -----MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ; -----
- . Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **Anjar Asmara bin E. A. Hamid** )

kepada Penggugat ( **Dewi Lumaryanti Gontha Binti Alfred Gontha** ) ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Pontianak, Kalimantan Barat ;

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **Enam belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Satu Bulan Safar Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T dan H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **A z i s, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

**Drs. Abd. Rahim T**

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**A z i s, SH**

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Biaya Proses Rp. 50.000,- Pengadilan Agama Palu

Biaya Panggilan Rp. 225.000,- Panitera,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,- Drs. H. Sudirman

Jumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam  
belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)